

SALINAN



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,  
DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Majelis Wali Amanat;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat UNAND.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah Senat Akademik UNAND.
4. Rektor adalah Rektor UNAND.
5. Panitia Pemilihan adalah Tim *ad-hoc* yang diangkat oleh MWA untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan Calon Rektor.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNAND dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Bakal Calon Rektor adalah setiap Dosen yang telah melengkapi persyaratan administratif, dan melakukan pendaftaran kepada Panitia Pemilihan dan mengikuti proses penjurangan dan penyaringan.
8. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor dari hasil penyaringan yang dilakukan oleh SAU dan ditetapkan oleh MWA.
9. Rapat Paripurna SAU adalah rapat paripurna SAU yang dilaksanakan secara terbuka dan khusus dilaksanakan untuk pemilihan Calon Rektor.

10. Rapat Pleno Tertutup adalah rapat pleno MWA yang dilaksanakan secara tertutup dilaksanakan untuk pemilihan Rektor.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Tim Panelis adalah tim yang diangkat oleh MWA yang bertugas menggali rencana program kerja dalam pengembangan Universitas, arah atau tujuan kebijakan Bakal Calon Rektor sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas, serta strategi pencapaiannya.
13. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PERSYARATAN

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Umum

#### Pasal 2

Persyaratan untuk menjadi Rektor:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui kementerian;
- d. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor definitif yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. memiliki integritas dan komitmen untuk pengembangan UNAND;
- i. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Departemen paling singkat 2 (dua) tahun;
- j. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNAND;
- k. memahami sistem pendidikan tinggi;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;

- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
- n. bagi calon yang berasal dari luar UNAND, wajib menyertakan surat persetujuan pencalonan Rektor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

## Bagian Kedua

### Dokumen Kelengkapan Administrasi

#### Pasal 3

Bakal Calon Rektor pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sentimeter sebanyak 3 (tiga) lembar;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. fotokopi kartu identitas kepegawaian;
- d. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk menjaga kelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
- e. surat keputusan jabatan fungsional dosen paling rendah lektor kepala;
- f. dokumen yang berisi penjabaran kebijakan umum Universitas ke dalam program kerja dan strategi pencapaian tujuan;
- g. surat keterangan sehat jasmani dari dokter Rumah Sakit Universitas;
- h. surat keterangan sehat rohani dari psikolog rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- i. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit Universitas;
- j. surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kepegawaian dari pimpinan Universitas atau Universitas asal;
- k. surat pernyataan kesediaan untuk menandatangani Pakta Integritas Kepemimpinan Universitas;
- l. surat pernyataan kesediaan dicalonkan menjadi rektor (sesuai syarat Pasal 2 huruf l);
- m. surat keputusan mengenai pengangkatan sebagai Ketua Jurusan/Departemen paling singkat 2 (dua) tahun;
- n. daftar riwayat hidup yang berisi kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat disertai dokumen pendukung;
- o. fotokopi ijazah doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kemendikbudristek;

- p. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana; dan
- q. surat persetujuan pencalonan rektor dari pimpinan perguruan tinggi bagi Bakal Calon Rektor yang berasal dari luar UNAND.

### BAB III PEMILIHAN

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Calon Rektor diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
- (2) Pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui tahapan:
  - a. penjaringan Bakal Calon Rektor;
  - b. penyaringan Calon Rektor; dan
  - c. pemilihan dan penetapan Rektor.
- (3) Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SAU.
- (5) Pemilihan dan penetapan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh MWA.
- (6) Jika anggota SAU atau MWA yang ada namanya dalam Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor yang akan dipilih maka akan gugur hak suaranya.

### BAB IV PANITIA PEMILIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 5

- (1) MWA dalam melaksanakan penjaringan Bakal Calon Rektor, penyaringan Calon Rektor dan Pemilihan Rektor membentuk Panitia Pemilihan yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan harus berasal dari unsur MWA.

- (3) Anggota Panitia Pemilihan memiliki keterwakilan dari unsur MWA, SAU, Tendik, Dosen dan Mahasiswa.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Rektor dipilih dan ditetapkan oleh MWA.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan selanjutnya menentukan sekretaris dan anggotanya sesuai Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) untuk ditetapkan oleh MWA.
- (6) Panitia Pemilihan tidak boleh mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor.
- (7) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor, maka harus mengundurkan diri.

## Bagian Kedua Tugas Panitia Pemilihan

### Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan bertugas:
  - a. melakukan sosialisasi pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Rektor, penyaringan Calon Rektor dan pemilihan Rektor;
  - b. menerima dokumen pendaftaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi;
  - d. mengumumkan Bakal Calon Rektor dan Calon Rektor yang ditetapkan MWA;
  - e. mengirimkan surat pemberitahuan hasil seleksi administrasi kepada Bakal Calon Rektor;
  - f. menyelenggarakan kegiatan penyampaian program kerja Bakal Calon Rektor kepada sivitas Akademika Universitas Andalas dalam rangka pengenalan para Bakal Calon Rektor; dan
  - g. melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar proses penjaringan Bakal Calon Rektor, penyaringan Calon Rektor dan pemilihan Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan dibantu oleh sekretariat panitia pemilihan.

## BAB V PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR

### Pasal 7

Tahapan penjaringan Bakal Calon Rektor meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran Bakal Calon Rektor;

- c. pemeriksaan dan verifikasi persyaratan Bakal Calon Rektor;
- d. penetapan Bakal Calon Rektor oleh MWA yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya; dan
- e. Pengumpulan pendapat/aspirasi Dosen.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media nasional;
  - b. laman resmi Universitas;
  - c. media sosial Universitas; dan
  - d. media lain.

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Rektor dapat dilakukan oleh diri sendiri atau didaftarkan oleh sekelompok dosen minimal sebanyak 5 (lima) orang
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 21 hari.

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendaftaran untuk melihat kelengkapan administrasi.
- (2) Pemeriksaan dan verifikasi persyaratan pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen persyaratan; dan
  - b. keabsahan dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan dan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran ditutup
- (4) Untuk mendapatkan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panitia Pemilihan dapat melakukan:
  - a. pengecekan setiap dokumen persyaratan kepada instansi atau unit kerja yang menerbitkan dokumen; dan
  - b. meminta masukan dan pendapat dari pihak-pihak terkait.
- (5) Hasil pengecekan keabsahan serta perolehan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan verifikasi.

- (6) Bakal Calon Rektor yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendaftaran ditemukan kurang dari 5 (lima) orang Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, Panitia Pemilihan akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Setelah diadakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor kurang dari atau sama dengan 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melanjutkan ke tahap pemeriksaan dan verifikasi terhadap pendaftar.
- (9) Tata cara pemeriksaan dan verifikasi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara pemeriksaan dan verifikasi Bakal Calon Rektor beserta semua dokumen persyaratan administrasi yang memenuhi syarat termasuk hasil pengecekan keabsahan serta perolehan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada MWA paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai masa pemeriksaan dan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) MWA menetapkan Bakal Calon Rektor berdasarkan berita acara pemeriksaan dan verifikasi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 12

- (1) Pengumpulan pendapat/aspirasi para dosen sebagaimana Pasal 7 huruf e dilakukan dengan cara setiap dosen memilih 3 (tiga) nama Bakal Calon Rektor yang berbeda.
- (2) Dosen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) adalah dosen Universitas Andalas yang memiliki NIDN/NIDK.
- (3) Panitia Pemilihan menyusun semua nama-nama hasil jajak pendapat/aspirasi para dosen berdasarkan peringkat suara terbanyak.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan daftar nama Bakal Calon Rektor hasil jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada MWA untuk ditetapkan.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan nama Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan hasil jajak pendapat/aspirasi para dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta berkas pendaftaran dan hasilnya kepada SAU paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan MWA.

BAB VI  
PENYARINGAN CALON REKTOR

Pasal 13

- (1) Tahap penyaringan Calon Rektor terdiri atas:
  - a. pemaparan program kerja Bakal Calon Rektor di hadapan tim panelis;
  - b. tanya jawab pemaparan program kerja;
  - c. penilaian; dan
  - d. penetapan hasil penyaringan.
- (2) Dalam pelaksanaan tahapan penyaringan, SAU akan dibantu oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Pemaparan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rapat paripurna SAU.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. undangan harus sudah diterima oleh anggota SAU, Bakal Calon Rektor, dan Tim Panelis paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pelaksanaan rapat;
  - b. rapat dipimpin oleh Ketua SAU, kecuali apabila Ketua SAU berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris SAU;
  - c. apabila Ketua/Sekretaris SAU berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
  - d. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota SAU; dan
  - e. apabila jumlah anggota SAU yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf d belum terpenuhi, rapat ditunda selama 2 x 15 (dua kali lima belas) menit, dan selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

Pasal 15

- (1) Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Untuk dapat menjadi anggota Tim Panelis harus memiliki salah satu kriteria berikut:
  - a. memiliki pengetahuan tata kelola perguruan tinggi, atau;
  - b. memiliki pengetahuan tata kelola badan usaha, atau;

- c. pernah menjabat sebagai rektor, atau;
  - d. pernah menjabat sebagai eselon 1, atau;
  - e. pernah menjabat sebagai CEO pada perusahaan nasional dan internasional.
- (3) Tim Panelis bertugas melakukan tanya-jawab terhadap Bakal Calon Rektor mengenai rencana program kerja dalam pengembangan Universitas, arah atau tujuan kebijakan Rektor sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas, serta strategi pencapaiannya.
- (4) Tim Panelis ditetapkan dengan Keputusan MWA.

#### Pasal 16

- (1) Bakal Calon Rektor memaparkan program kerja di hadapan Tim Panelis dan anggota rapat paripurna SAU.
- (2) Materi tanya-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
- a. rencana program kerja dalam pengembangan Universitas;
  - b. arah atau tujuan kebijakan Rektor sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas; dan
  - c. strategi pencapaian.

#### Pasal 17

- (1) Anggota SAU melakukan penilaian kepada Bakal Calon Rektor terhadap pemaparan dan tanya jawab sebagaimana dimaksud Pasal 16.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri UNAND;
  - b. kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan UNAND;
  - c. integritas dan komitmen yang tinggi;
  - d. jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial; dan
  - e. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

#### Pasal 18

- (1) Anggota SAU mengusulkan 3 (tiga) besar Calon Rektor melalui penyaringan berdasarkan penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penyaringan Calon Rektor dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Musyawarah untuk mencapai mufakat tidak terpenuhi, maka Penyaringan Calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara dengan *system one man one vote*.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan dan anggota Tim Panelis yang bukan merupakan

anggota SAU tidak memiliki hak untuk menyaring Calon Rektor.

- (5) Hasil penyaringan Calon Rektor oleh anggota SAU diurut berdasarkan perolehan suara terbanyak untuk disampaikan ke MWA.

#### Pasal 19

SAU menyerahkan hasil penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan berita acara Penyaringan Calon Rektor dan menyerahkannya kepada MWA paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyaringan Calon Rektor.

### BAB VII

#### PEMILIHAN DAN PENETAPAN REKTOR

#### Pasal 20

- (1) Pemilihan Calon Rektor di tingkat MWA berdasarkan Berita Acara hasil penyaringan yang dilakukan SAU.
- (2) Pemilihan Calon Rektor dilakukan secara langsung setelah melalui tahapan pemaparan program kerja Calon Rektor dan tanya jawab dengan anggota MWA.
- (3) Pemungutan suara dilakukan secara langsung dan rahasia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) untuk mendapatkan suara terbanyak.
- (4) Calon Rektor yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat (3) ditetapkan sebagai Rektor terpilih.

#### Pasal 21

- (1) MWA mengadakan Rapat Pleno Tertutup paling lambat 14 hari setelah MWA menerima hasil Berita Acara Penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dari SAU.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. undangan harus sudah diterima oleh anggota MWA paling lambat 5 hari sebelum hari pelaksanaan rapat;
  - b. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua MWA, kecuali apabila Ketua MWA berhalangan, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua/Sekretaris MWA;
  - c. Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota MWA; dan
  - d. apabila jumlah anggota MWA yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf c belum terpenuhi, Rapat Pleno ditunda selama 2 x 15 (dua kali lima belas) menit, dan selanjutnya Rapat Pleno dinyatakan sah untuk

diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

- (3) Pimpinan rapat membuka sidang dengan melaporkan jumlah anggota MWA yang hadir.

#### Pasal 22

Tahapan pemilihan dan penetapan Rektor meliputi:

- a. pemaparan program kerja Calon Rektor dan tanya-jawab dengan anggota MWA; dan
- b. penetapan Rektor.

#### Pasal 23

- (1) Calon Rektor memaparkan program kerja di hadapan anggota MWA.
- (2) Materi tanya-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
  - a. rencana program kerja dalam pengembangan Universitas;
  - b. arah atau tujuan kebijakan Rektor sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas; dan
  - c. strategi pencapaian.

#### Pasal 24

- (1) Anggota MWA yang hadir berhak memberikan suara.
- (2) Setiap anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, pada saat pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) kecuali Menteri.
- (3) Menteri sebagai anggota MWA mewakili unsur Pemerintah mempunyai hak 35% (tiga puluh lima per seratus) suara dari keseluruhan suara di MWA.
- (4) Sisa 65% (enam puluh lima per seratus) suara dibagi rata kepada setiap anggota MWA lainnya.
- (5) Penggunaan hak suara Menteri sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri.

#### Pasal 25

- (1) Hasil pemilihan Rektor dituangkan dalam berita acara Penetapan Rektor terpilih yang berisi proses dan pelaksanaan pemilihan Calon Rektor.
- (2) Berita acara Penetapan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota MWA yang hadir.

BAB VIII  
PELANTIKAN

Pasal 26

Pelantikan Rektor Terpilih dilakukan oleh Ketua MWA paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa jabatan Rektor periode sebelumnya berakhir.

BAB IX  
PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:

- a. organ lain di lingkungan UNAND;
- b. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- d. badan usaha di dalam maupun di luar UNAND; dan/atau
- e. institusi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNAND.

Pasal 28

(1) Rektor berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri;
- d. memangku jabatan rangkap sebagaimana yang diatur dalam PP PTNBH UNAND;
- e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- f. melanggar kode etik UNAND; atau
- g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni:

- a. meninggal dunia; atau
- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan selama 6 (enam) bulan secara terus menerus yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan berita acara tim penguji kesehatan pada rumah sakit pemerintah.

### Pasal 29

- (1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 15 Agustus 2023  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT,

TTD.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diundangkan di Padang  
pada tanggal 15 Agustus 2023  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



HENMAIDI